



BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 61 TAHUN 2022

TENTANG

KEBIJAKAN KABUPATEN LAYAK ANAK (KLA)
DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2022 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

Menimbang

- : a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, kembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah daerah melalui kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA);
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 Jo Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011, tahapan pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA) terdiri dari penyusunan kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) dalam bentuk Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Layak Anak KLA;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, maka kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 – 2026 perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5234), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
 10. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);
 11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 56);

12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah



Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
dan

21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima
Puluhan Kota Tahun
2021 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN KABUPATEN
LAYAK ANAK (KLA) DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SOPD adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pelaksanaan pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
5. Anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas tahun, termasuk anak dalam kandungan).
6. Hak anak adalah bagian dari hak asasi yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
7. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten yang memiliki sistem pembangunan yang berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak.
8. Forum anak adalah organisasi atau lembaga perwakilan anak-anak daerah yang dibina oleh pemerintah melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama mitra kerjanya di tingkat kabupaten yang

- dibentuk dalam konteks pembelajaran bagi anak-anak yang aktif melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sebaya anak, sebagai wadah partisipasi anak dalam pembangunan.
9. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten yang mengordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan pengembangan KLA.
 10. Kelompok Kerja Data Indikator KLA selanjutnya disingkat Pokja Data Indikator KLA adalah tim teknis yang membantu pendampingan pelaksanaan kebijakan pengembangan KLA.
 11. Kecamatan Layak Anak selanjutnya disingkat KELANA adalah kecamatan yang menyatukan komitmen pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan yang berada di lingkungan kecamatan yang bersangkutan, dalam rangka menghormati, menjamin dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksplorasi, pelecehan dan diskriminasi dan mendengar pendapat anak yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.
 12. Nagari Layak Anak selanjutnya disingkat NALANA adalah pembangunan nagari yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah nagari yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di nagari dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
 13. Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah rencana yang menggambarkan visi, misi, tujuan, ruang lingkup, kebijakan, program dan indikator kegiatan.
 14. Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap pemerintah daerah dalam mengupayakan terpenuhinya hak-hak untuk terwujudnya KLA.
 15. Kluster adalah kelompok atau gabungan indikator yang memiliki kesamaan atas dasar karakteristik tertentu.
 16. Evaluasi adalah kegiatan untuk mengetahui apakah upaya yang dilakukan pemerintah kabupaten untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud adanya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penetapan kebijakan KLA.

(2) Tujuan kebijakan KLA adalah:

- a. Meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli anak, memenuhi hak dan melindungi anak dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak;
- b. Mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana yang ada dalam mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan anak;
- c. Mengimplementasikan kebijakan pengarusutamaan hak anak melalui strategi perencanaan pembangunan yang menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA; dan
- d. Membangun Pemerintahan Daerah yang mengarah pada upaya transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak di Kabupaten Lima Puluh Kota.

BAB III
PRINSIP KEBIJAKAN KLA
Pasal 3

Kebijakan KLA dilaksanakan dengan prinsip-prinsip:

- a. Transparansi, akuntabel, partisipasi, keterbukaan informasi dan supremasi hukum.
- b. Non-Diskriminatif, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak atau faktor lainnya.
- c. Kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan.
- d. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin.
- e. Penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu yang mempengaruhi dirinya.

BAB IV
RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Pasal 4

Ruang lingkup kebijakan KLA meliputi:

- a. Penguatan Kelembagaan, pemenuhan hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, perlindungan khusus, serta kecamatan dan nagari layak anak.
- b. Aspek pembiayaan, sumber daya, pengawasan, pengembangan dan keterwakilan aspirasi anak dalam pengambilan keputusan pembangunan yang menyangkut kehidupan anak.

Pasal 5

- (1) Sasaran kebijakan KLA meliputi:
 - a. Lembaga eksekutif;
 - b. Lembaga legislatif;
 - c. Lembaga yudikatif;
 - d. Organisasi non Pemerintah;
 - e. Dunia usaha;
 - f. Masyarakat;
 - g. Keluarga; dan
 - h. Anak.
- (2) Koordinasi antar lembaga, peran lembaga ditetapkan melalui Keputusan Bupati tentang Koordinasi Lembaga Kabupaten Layak Anak.

Pasal 6

- (1) Kebijakan KLA merupakan pelaksanaan perlindungan anak yang merupakan salah satu bagian urusan wajib pemerintah daerah, yang harus terintegrasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program kegiatan di masing-masing Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan KLA dan melakukan koordinasi, memfasilitasi pelaksanaan KLA di kecamatan dan nagari serta memonitoring dan mengevaluasi.

BAB V
TAHAP KEBIJAKAN
Pasal 7

- (1) Tahapan kebijakan KLA meliputi:
 - a. Persiapan, terdiri dari peningkatan komitmen, pembentukan Gugus Tugas KLA, Tim Pokja Data Indikator KLA dan pengumpulan data dasar;
 - b. Perencanaan, terdiri dari penyusunan RAD KLA dan pengintegrasian program kegiatan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran;
 - c. Pelaksanaan, terdiri dari pelaksanaan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam RAD KLA;
 - d. Pemantauan, mulai dari penginputan sampai dengan proses pemenuhan indikator KLA;
 - e. Evaluasi, dilakukan oleh Tim Gugus Tugas KLA mulai dari tingkat nagari, kecamatan dan kabupaten terhadap capaian indikator KLA; dan
 - f. Pelaporan, dilakukan oleh Tim Gugus Tugas KLA dan Tim Pokja Indikator KLA kepada Ketua Gugus Tugas KLA untuk selanjutnya dilaporkan kepada bupati.
- (2) Dalam setiap tahapan kebijakan KLA sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak melewati forum anak.

BAB VI
KELEMBAGAAN
Bagian Kesatu
Gugus Tugas KLA

Pasal 8

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan KLA maka dibentuk Gugus Tugas KLA dengan keputusan bupati.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah, organisasi non pemerintah, organisasi sosial kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat serta dunia usaha.
- (3) Gugus Tugas KLA diketuai oleh Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lima Puluh Kota.

- (4) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan Gugus Tugas KLA maka dibentuk sekretariat tetap yang bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas KLA yang berkedudukan di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lima Puluh Kota.

Bagian Kedua

Tugas Pokok Gugus Tugas KLA

Pasal 9

Tugas Pokok Gugus Tugas KLA meliputi:

- a. Melaksanakan sosialisasi pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA);
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan bersama dengan OPD dan organisasi sosial kemasyarakatan serta tokoh masyarakat;
- c. Mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan perlindungan anak;
- d. Mendukung program kerja pemerintah/organisasi/kelompok dalam pemenuhan hak anak;
- e. Melakukan pemantauan tahapan dan pembinaan dalam pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Lima Puluh Kota; dan
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Gugus Kabupaten Layak Anak (KLA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pokja Data Indikator KLA

Pasal 10

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan Gugus Tugas KLA, dibentuk Pokja Data Indikator KLA dan Sekretariat KLA.
- (2) Pokja Data Indikator KLA dan Sekretariat KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas KLA.
- (3) Ketua Pokja Data Indikator KLA dan Sekretariat KLA berkedudukan pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan perlindungan anak.

Bagian Keempat

Tugas Pokok Pokja Data Indikator KLA

Pasal 11

- (1) Mengumpulkan data indikator Kabupaten Layak Anak sesuai dengan klaster hak anak yang akan digunakan untuk monitoring dan evaluasi Kabupaten Layak Anak.
- (2) Meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam rangka penguatan data yang dihasilkan terkait dengan pengadaan dan pemanfaatan data.
- (3) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dalam rangka membuat laporan kegiatan.
- (4) Melaporkan setiap program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait dengan indikator Kabupaten Layak Anak ke Sekretariat KLA di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lima Puluh Kota.

BAB VII

KLASTER HAK ANAK

Pasal 12

Klaster hak anak terdiri dari:

- a. Hak sipil dan kebebasan;
- b. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. Kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- e. Perlindungan khusus.

Bagian Kesatu

Klaster 1 (Satu) Hak Sipil dan Kebebasan

Pasal 13

Klaster 1 (satu) Hak Sipil dan Kebebasan, terdiri dari hak-hak anak atas:

- a. Hak atas identitas

Memastikan bahwa seluruh anak tercatat dan memiliki Kutipan Akta Kelahiran sesegera mungkin sebagai pemenuhan tanggung jawab negara atas nama dan kewarganegaraan anak (termasuk tanggal kelahiran dan silsilahnya); dan menjamin penyelenggaraan pembuatan akta kelahiran secara gratis dan dilakukan pendekatan layanan hingga tingkat nagari/desa.

- b. Hak perlindungan identitas

Memastikan sistem untuk pencegahan berbagai tindak kejahatan

terhadap anak seperti perdagangan orang, adopsi ilegal, manipulasi usia, manipulasi nama atau penggelapan asal-usul serta pemulihan identitas anak sesuai dengan keadaan sebenarnya sebelum terjadinya kejahatan terhadap anak tersebut; dan memberikan jaminan hak prioritas anak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri.

- c. Hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat
Jaminan atas hak anak untuk berpendapat; dan penyediaan ruang-ruang bagi anak untuk dapat mengeluarkan pendapat atau berekspresi secara merdeka sesuai keinginannya.
- d. Hak berpikir, berhati nurani dan beragama
Jaminan bahwa anak diberikan ruang untuk menjalankan keyakinannya secara damai; dan mengakui hak orang tua dalam memberikan pembinaan.
- e. Hak berorganisasi dan berkumpul secara damai
Jaminan bahwa anak bisa berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai bagi mereka.
- f. Hak atas perlindungan kehidupan pribadi
Jaminan bahwa seorang anak tidak diganggu kehidupan pribadinya atau diekspos ke publik tanpa izin dari anak tersebut atau yang akan mengganggu tumbuh kembangnya.
- g. Hak akses informasi yang layak
Jaminan bahwa penyedia informasi mematuhi ketentuan kriteria kelayakan informasi bagi anak; penyediaan fasilitas dan sarana yang memadai yang memungkinkan anak mengakses layanan informasi secara gratis; dan ketersediaan lembaga perizinan dan pengawasan.
- h. Hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia
Jaminan bahwa setiap anak diperlakukan secara manusiawi tanpa adanya kekerasan sedikitpun, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum.

Bagian Kedua

Klaster 2 (Dua) Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Pasal 14

Klaster 2 (dua) Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, terdiri atas:

a. Bimbingan dan tanggung jawab orang tua

Memastikan anak diasuh dan dirawat oleh orang tuanya. Oleh karena itu harus dilakukan penguatan kapasitas orang tua untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak, meliputi penyediaan fasilitas, informasi dan pelatihan yang memberikan bimbingan dan konsultasi bagi orang tua dalam pemenuhan hak anak, contoh: Bina Keluarga Balita (BKB).

b. Anak yang terpisah dari orang tua

Memastikan anak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan terbaik bagi anak.

c. Reunifikasi

Memastikan anak untuk dipertemukan kembali dengan orang tuanya setelah terpisahkan, misalnya terpisahkan karena bencana alam, konflik bersenjata, orang tua berada di luar negeri atau karena diculik dan diperdagangkan.

d. Pemindahan anak secara ilegal

Memastikan anak tidak dipindahkan secara ilegal dari daerahnya ke luar daerah atau ke luar negeri, contoh: larangan TKI anak.

e. Dukungan kesejahteraan bagi anak

Memastikan anak tetap dalam kondisi sejahtera meskipun orang tuanya tidak mampu, contoh: apabila ada orang tua yang tidak mampu memberikan perawatan kepada anaknya secara baik maka menjadi kewajiban komunitas, nagari/desa dan pemerintahan daerah untuk memenuhi kesejahteraan anak.

f. Anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga

Memastikan anak yang diasinkan dari lingkungan keluarga mendapat pengasuhan alternatif atas tanggungan negara, contoh: anak yang kedua orang tuanya meninggal dunia atau menderita penyakit yang tidak memungkinkan memberikan pengasuhan kepada anak.

g. Pengangkatan/adopsi anak

Memastikan pengangkatan/adopsi anak dijalankan sesuai dengan peraturan, dipantau dan dievaluasi tumbuh kembangnya agar kepentingan terbaik anak tetap terpenuhi.

h. Tinjauan penempatan secara berkala

Memastikan anak-anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)/panti terpenuhi hak tumbuh kembangnya dan

mendapatkan perlindungan.

i. Kekerasan dan penelantaran

Memastikan anak tidak mendapatkan perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.

Bagian Ketiga

Klaster 3 (Tiga) Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 15

Klaster 3 (tiga) Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, terdiri atas:

a. Anak penyandang disabilitas

Memastikan anak cacat mendapatkan akses layanan publik yang menjamin kesehatan dan kesejahteraannya.

b. Kesehatan dan layanan kesehatan

Memastikan setiap anak mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi.

c. Jaminan sosial layanan dan fasilitas kesehatan

Memastikan setiap anak mendapatkan akses jaminan sosial dan fasilitas kesehatan, contoh: JAMKESMAS dan BPJS.

d. Standar hidup

Memastikan anak mencapai standar tertinggi kehidupan dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial. Hal ini dapat dicapai dengan menurunkan kematian anak, mempertinggi usia harapan hidup, standar gizi, kesehatan, pendidikan dan lingkungan.

Bagian Keempat

Klaster 4 (Empat) Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang

dan Kegiatan Budaya

Pasal 16

Klaster 4 (empat) Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya, terdiri dari:

a. Pendidikan

Memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi. Contoh: mendorong sekolah inklusi; memperluas pendidikan kejuruan, non-formal dan informal; mendorong terciptanya sekolah ramah anak dengan mengaplikasikan konsep disiplin tanpa kekerasan dan menjamin keamanan dan keselamatan perjalanan anak ke dan dari sekolah.

b. Tujuan pendidikan

Memastikan bahwa lembaga pendidikan bertujuan untuk mengembangkan minat, bakat dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati dan bekerjasama untuk kemajuan dunia dalam semangat perdamaian.

c. Kegiatan liburan, kegiatan budaya dan olahraga

Memastikan bahwa anak memiliki waktu untuk beristirahat dan dapat memanfaatkan waktu senggangnya untuk melakukan berbagai kegiatan seni, budaya, olahraga dan aktivitas lainnya. Contoh: penyediaan fasilitas bermain, rekreasi dan mengembangkan kreatifitas anak.

Bagian Kelima

Klaster 5 (Lima) Perlindungan Khusus

Pasal 17

Klaster 5 (lima) Perlindungan khusus, terdiri atas:

a. Anak dalam situasi darurat

Anak yang mengalami situasi darurat dikarenakan kehilangan orang tua/pengasuh/tempat tinggal dan fasilitas pemenuhan kebutuhan dasar (sekolah, air bersih, bahan makanan, sandang, kesehatan dan sebagainya) perlu mendapatkan prioritas dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak dasarnya.

i. Pengungsi anak: memastikan bahwa setiap anak yang harus berpindah dari tempat asalnya ke tempat yang lain, harus mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang dan perlindungan secara optimal.

ii. Situasi konflik bersenjata: memastikan bahwa setiap anak yang berada di daerah konflik tidak direkrut atau dilibatkan dalam peranan apapun; contoh: menjadi tameng hidup, kurir, mata-mata, pembawa bekal, pekerja dapur, pelayan barak, penyandang senjata atau tentara anak.

b. Anak yang berhadapan dengan hukum

Memastikan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar; dan memastikan diterapkannya keadilan restoratif dan prioritas diversi bagi anak, sebagai bagian dari kerangka pemikiran bahwa pada dasarnya anak sebagai pelaku pun adalah korban dari

sistem sosial yang lebih besar.

c. Anak dalam situasi eksplorasi

Yang dimaksud dengan situasi eksplorasi adalah segala kondisi yang menyebabkan anak tersebut berada dalam keadaan terancam, tertekan, terdiskriminasi dan terhambat aksesnya untuk bisa tumbuh kembang secara optimal. Praktik yang umum diketahui misalnya dijadikan pekerja seksual, joki narkotika, pekerja anak, pekerja rumah tangga, anak dalam lapangan pekerjaan terburuk bagi anak, perdagangan dan penculikan anak atau pengambilan organ tubuh. Untuk itu, perlu dipastikan adanya program pencegahan dan pengawasan agar anak-anak tidak berada dalam situasi eksploratif, dan memastikan bahwa pelakunya harus ditindak. Selain itu, anak-anak korban eksplorasi harus ditangani secara optimal mulai dari pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, hingga pemulangan dan reintegrasi.

Pasal 18

Indikator klaster sebagaimana dimaksud Pasal 12, tercantum pada lampiran I Peraturan Bupati ini sebagai satu kesatuan dalam Rencana Aksi Daerah (RAD).

BAB VIII

KECAMATAN DAN NAGARI LAYAK ANAK

Pasal 19

Pelaksanaan kebijakan KLA berjenjang pada tingkatan wilayah kabupaten, kecamatan dan nagari dilakukan secara koordinasi dengan Gugus Tugas KLA dalam mewujudkan KLA.

Pasal 20

- (1) Kecamatan bertanggung jawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dengan Gugus Tugas KLA.
- (2) Nagari bertanggung jawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi melalui kecamatan kepada Gugus Tugas KLA dalam mewujudkan Nagari Layak Anak.

Pasal 21

- (1) Nagari Layak Anak merupakan strategi yang dikembangkan untuk percepatan Kecamatan Layak Anak.
- (2) Nagari Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan

dengan pendekatan pemberdayaan berbasis masyarakat dalam pemenuhan hak anak.

BAB IX

RAD KLA

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan kebijakan KLA disusun dalam RAD KLA.
- (2) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjabarkan dan mengimplementasikan indikator KLA yang meliputi penguatan kelembagaan, 5 (lima) klaster hak anak serta kecamatan dan desa layak anak.
- (3) Penjabaran RAD KLA dituangkan dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan per tahun yang dilengkapi dengan indikator dan target pencapaian.
- (4) Matrik pelaksanaan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tercantum dalam lampiran II yang merupakan suatu kesatuan yang utuh dengan Peraturan Bupati ini.

BAB X

PEMBINAAN

Pasal 23

- (1) Tim Gugus Tugas KLA Kabupaten melakukan pembinaan kepada Tim Pokja Data Indikator KLA Kabupaten, Perangkat Daerah terkait, Pelaksana KLA tingkat kecamatan serta Pelaksana KLA tingkat nagari dalam pengembangan KLA.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi fasilitasi, bimbingan, supervisi, konsultasi, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan.

BAB XI

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 24

Pemantauan terhadap pelaksanaan KLA dilakukan oleh Gugus Tugas KLA untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA secara berkala.

Pasal 25

- (1) Evaluasi dilakukan secara berkala untuk menganalisis dan menilai

- pelaksanaan pengembangan KLA.
- (2) Evaluasi pengembangan KLA dilakukan oleh Gugus Tugas KLA.
- (3) Evaluasi dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Pelaporan terhadap pelaksanaan pengembangan KLA dilakukan oleh Ketua Gugus Tugas KLA Kabupaten Lima Puluh Kota kepada Bupati dan selanjutnya disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri.

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 27

Pembiayaan pelaksanaan pengembangan KLA di Kabupaten Lima Puluh Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Pasal 28

Masyarakat dan dunia usaha dapat berkontribusi dalam pendanaan pelaksanaan pengembangan KLA.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 17 Desember 2022
BUPATI LIMA PULUH KOTA,

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

TELAH DITELITI
IMAGIAN HUKUM

14/10/2022

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 17 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

WIDYA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2022 NOMOR 61

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 61 TAHUN 2022
TANGGAL : 27 Desember 2022
TENTANG : KEBIJAKAN KABUPATEN LAYAK ANAK (KLA)
DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN
2022 – 2026

RANCANA AKSI DAERAH

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah pewaris masa depan yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusian serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Lima Puluh Kota menyebutkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2021 sebanyak 385.634 jiwa. Dari jumlah tersebut, total penduduk usia di bawah 19 tahun sebanyak 125.294 jiwa (32,49%). Akan tetapi, untuk anak usia di bawah 18 tahun sebanyak 118.916 jiwa (Sumber: Disdukcapil Kab. Lima Puluh Kota). Dalam hal ini, Kabupaten Lima Puluh Kota sudah mendekati kriteria untuk membentuk Kabupaten Layak Anak.

Pada tahun 2045, anak-anak tersebut akan berada pada usia 28-45 tahun yang merupakan periode emas usia produktif dimana mereka sebagai generasi penerus bangsa yang akan menentukan eksistensi bangsa di masa depan. Untuk itu, diperlukan perhatian khusus agar pada masa emas tersebut anak di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang dewasa yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan produktivitas, inovasi, kreativitas dan daya saing bangsa. Jumlah anak yang besar tersebut merupakan potensi dan aset bangsa yang harus didukung oleh semua pemangku kepentingan.

Komitmen Pemerintah Daerah untuk menjamin upaya perlindungan anak ditunjukkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Pasal 7a dan 7k yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta berhak memperoleh perlindungan dari tindakan diskriminasi.

Secara nasional pun Indonesia juga telah memiliki instrumen hukum yang mengatur tentang kehidupan anak yang dikenal dengan UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002. Dengan disahkannya UU tersebut maka sejak saat itu usaha-usaha perlindungan dan pemenuhan hak anak di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang tegas. Di tingkat global, Indonesia juga menunjukkan komitmen untuk melindungi anak dengan meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Kabupaten/kota Layak Anak (KLA) adalah kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan. Untuk menjamin terpenuhinya hak anak diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah daerah melalui kebijakan pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mengukur kabupaten menjadi layak anak.

B. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Kebijakan KLA di Kabupaten Lima Puluh Kota bertujuan untuk:

- a. meningkatkan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, media massa dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
- b. mengimplementasikan kebijakan terkait pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA;
- c. memperkuat peran dan kapasitas pemerintah kabupaten dalam mewujudkan pembangunan di bidang pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak; dan

- d. membangun Pemerintahan Daerah yang mengarah pada upaya transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak di Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Sasaran
- Sasaran Kebijakan KLA di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah:
- a. Lembaga legislatif;
 - b. perangkat daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - c. instansi vertikal di Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - d. organisasi masyarakat;
 - e. media massa;
 - f. dunia usaha; dan
 - g. keluarga, anak dan masyarakat lainnya.

BAB II
PRINSIP, ARAH DAN STRATEGI
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK

A. Prinsip

Prinsip kebijakan KLA disusun dengan mengacu pada prinsip dasar hak anak menurut KHA dan kaidah reformasi birokrasi sebagai berikut:

1. nondiskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak atau faktor lainnya;
2. kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan kebijakan serta pengembangan program dan kegiatan;
3. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin;
4. penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas, independen dan santun terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya, diberi bobot dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan; dan
5. tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi dan supremasi hukum.

B. Arah Kebijakan

Rumusan perencanaan komprehensif kebijakan KLA termuat dalam 6 (enam) arah kebijakan yaitu:

1. mengoptimalkan potensi dalam penguatan kelembagaan KLA;
2. mewujudkan pemenuhan hak sipil dan kebebasan;
3. menguatkan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
4. memastikan terpenuhinya hak kesatuan dasar dan kesejahteraan anak;
5. mengutamakan pemenuhan hak anak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
6. memastikan pelayanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.

C. Strategi

Perwujudan kebijakan KLA dilaksanakan berdasarkan 3 (tiga) strategi utama, yaitu:

1. peningkatan sumber daya manusia dan penguatan peran kelembagaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pencegahan dan penyediaan layanan;
2. peningkatan peran:
 - a. orang perseorangan;
 - b. lembaga perlindungan anak;
 - c. lembaga kesejahteraan sosial;
 - d. organisasi kemasyarakatan;
 - e. lembaga pendidikan;
 - f. media massa;
 - g. dunia usaha; dan
 - h. anak,
- melalui advokasi, fasilitasi, sosialisasi dan edukasi,
3. peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

BAB III

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

A. Umum

Guna mengefektifkan upaya untuk mewujudkan KLA, penyelenggaraan KLA dilakukan melalui tahapan: (1) Perencanaan KLA; (2) Pra-KLA; (3) Pelaksanaan KLA; (4) Evaluasi KLA; dan (5) Penetapan Peringkat KLA.

B. Tahapan Penyelenggaraan KLA

Penyelenggaraan KLA dilakukan oleh bupati sesuai kewenangannya. Gubernur bertanggung jawab atas terwujudnya KLA di provinsi. Menteri mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan KLA. Adapun tahapan penyelenggaraan KLA yang dilakukan oleh kabupaten meliputi:

1. Perencanaan KLA

Pada tahap perencanaan, setiap kabupaten/kota melakukan langkah-langkah berikut:

a. Deklarasi

Deklarasi KLA merupakan perwujudan komitmen daerah dalam mengawali penyelenggaraan KLA. Komitmen tersebut menjadi dorongan bagi pemerintah daerah, masyarakat, media massa dan dunia usaha sesuai dengan amanat KHA serta mendukung terwujudnya dunia yang layak bagi anak (*world fit for children*).

b. Pembentukan Gugus Tugas KLA

Gugus tugas KLA dibentuk dan ditetapkan oleh bupati. Keanggotaan gugus tugas KLA terdiri dari wakil-wakil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi anak, baik secara langsung maupun tidak langsung serta unsur masyarakat, media massa, dunia usaha dan perwakilan anak. Susunan keanggotaan gugus tugas KLA paling sedikit terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris serta sub gugus tugas kelembagaan, 5 (lima) klaster KLA serta kecamatan dan nagari layak anak.

Gugus tugas KLA tidak harus berupa wadah atau lembaga baru melainkan dapat mendayagunakan wadah atau lembaga terkait yang sudah ada, dengan menyesuaikan susunan

keanggotaan berdasarkan unsur-unsur yang harus ada dalam penyelenggaraan KLA.

Gugus tugas KLA mempunyai tugas:

1. mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA;
2. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KLA;
3. mengoordinasikan advokasi, fasilitasi, sosialisasi dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA;
4. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA; dan
5. membuat laporan penyelenggaraan KLA kepada bupati secara berkala dengan tembusan kepada gubernur dan menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri.

c. Profil KLA

Profil KLA disusun oleh masing-masing kabupaten/kota berisi data dan informasi yang mencerminkan kondisi pelaksanaan berbagai indikator KLA di daerah serta ukurannya.

2. Pra-KLA

Pra-KLA merupakan tahapan penting untuk mewujudkan KLA dimana kabupaten/kota melakukan langkah-langkah berikut:

a. Penilaian Mandiri KLA

Penilaian Mandiri KLA dilakukan untuk mengetahui status KLA oleh masing-masing kabupaten/kota sebelum memulai penyelenggaraan KLA. Penilaian Mandiri didasarkan pada 26 (dua puluh enam) indikator KLA yang mencakup kelembagaan serta 5 (lima) klaster KLA serta kecamatan dan nagari layak anak, yaitu:

- I. Kelembagaan, yang terdiri atas indikator: (1) Peraturan/Kebijakan Daerah Tentang Kabupaten/Kota Layak Anak; (2) Penguatan Kelembagaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA); (3) Peran Lembaga Masyarakat, Media

- Massa dan Dunia Usaha dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.
- II. Klaster Hak Sipil dan Kebebasan, yang terdiri atas indikator: (4) Anak yang DIREGISTRASI dan yang Memiliki Kutipan Akta Kelahiran; (5) Ketersediaan Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA); dan (6) Pelembagaan Partisipasi Anak.
- III. Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, yang terdiri atas indikator: (7) Pencegahan Perkawinan Anak; (8) Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga; (9) Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI); (10) Standardisasi Lembaga Pengasuhan Alternatif; dan (11) Ketersediaan Infrastruktur (Sarana dan Prasana) Ramah Anak di Ruang Publik.
- IV. Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, yang terdiri atas indikator: (12) Persalinan di Fasilitas Kesehatan; (13) Status Gizi Balita; (14) Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 Tahun; (15) Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak; (16) Lingkungan Sehat (Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak); dan (17) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Larangan Iklan, Promosi, dan Sponsor (IPS) Rokok.
- V. Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya, yang terdiri atas indikator: (18) Wajib Belajar 12 Tahun; (19) Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA); dan (20) Ketersediaan Fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak.
- VI. Klaster Perlindungan Khusus, yang terdiri atas indikator: (21.a) Pencegahan Dalam Perlindungan Khusus; (21.b) Pelayanan Bagi Anak Korban Kekerasan dan Eksplorasi; (21.c) Anak yang Dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA); (22.a) Pelayanan Bagi Anak Korban Pornografi, NAPZA, dan Terinfeksi HIV/AIDS; (22.b) Pelayanan Bagi Anak Korban Bencana dan Konflik; (23.a) Pelayanan Bagi Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas, dan Terisolasi; (23.b) Pelayanan Bagi Anak dengan Perilaku Sosial



Menyimpang (PSM); (24.a) Penyelesaian Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui Diversi (Khusus Pelaku); dan (24.b) Pelayanan Bagi Anak Korban Jaringan Terorisme dan Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya.

- VII. Kecamatan/Desa/Kelurahan Layak Anak, yang terdiri atas indikator: (25) Kecamatan Layak Anak (KELANA); dan (26) Desa/Kelurahan Layak Anak (DEKELA).

Penilaian Mandiri dilakukan dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh menteri.

b. Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA

RAD KLA merupakan dokumen rencana kerja daerah untuk pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA. Dalam menyusun RAD KLA agar mengacu pada Peraturan Presiden tentang Kebijakan KLA, Dokumen Nasional Kebijakan KLA, Rencana Aksi Nasional penyelenggaraan KLA dan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)/Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)/Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)/Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

Untuk menyusun RAD KLA diperlukan koordinasi lintas sektor karena dokumen tersebut disusun dengan mengintegrasikan rencana kerja kementerian, lembaga dan OPD terkait serta upaya yang dilakukan oleh masyarakat, media massa dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Dengan RAD KLA tersebut diharapkan pihak-pihak terkait memiliki komitmen dan kejelasan dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan untuk mencapai target KLA.

RAD KLA wajib memuat data dasar yang menjabarkan situasi dan kondisi anak di kabupaten/kota yang disusun dan diperbarui secara berkala dan berkesinambungan. Data dasar yang dikumpulkan minimal adalah data anak yang dijabarkan berdasarkan pada indikator KLA dan terpisah menurut jenis kelamin, umur dan kewilayahan. Pengumpulan data dasar

tersebut digunakan untuk menentukan fokus program dan menyusun kegiatan prioritas dalam penyelenggaraan KLA dan diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam perencanaan program dan kegiatan yang tepat sasaran serta meningkatkan akurasi dalam pengukuran perkembangan kondisi pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

Sumber data dasar berasal dari Badan Pusat Statistik, OPD, badan, kantor terkait, lembaga layanan dan sumber lainnya. Dalam mengumpulkan dan menganalisis data dasar, gugus tugas KLA dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan atau lembaga riset lainnya.

3. Pelaksanaan KLA

Pelaksanaan KLA didasarkan pada rencana aksi termuat dalam RAD KLA. Untuk mempercepat pelaksanaan KLA, gugus tugas KLA memobilisasi semua sumber daya, dana dan sarana, baik yang ada di pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, media massa dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan KLA juga dilakukan pemantauan untuk mengukur kemajuan pencapaian indikator KLA pada tahun berjalan, memastikan kesesuaian dengan rencana aksi serta mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul dan akan timbul agar dapat diambil tindakan sedini mungkin.

4. Evaluasi KLA

Evaluasi KLA dilaksanakan untuk mengetahui capaian penyelenggaraan KLA dan memberikan rekomendasi bagi perbaikan penyelenggaraan KLA. Evaluasi KLA dilakukan pada tingkat kabupaten/kota, provinsi dan nasional.

Bupati/walikota melakukan evaluasi penyelenggaraan KLA secara berkala setiap tahun di tingkat kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan.

Gubernur melakukan evaluasi penyelenggaraan KLA secara berkala setiap tahun di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya.

Menteri melakukan evaluasi penyelenggaraan KLA di tingkat nasional secara berkala setiap tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

5. Penetapan Peringkat KLA

Penetapan peringkat KLA dilakukan melalui penilaian pencapaian indikator KLA di kabupaten/kota. Adapun peringkat KLA terdiri atas: (1) Pratama, (2) Madya, (3) Nindya, (4) Utama dan (5) KLA. Dalam penetapan peringkat KLA akan diberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang mencapai salah satu peringkat KLA. Penetapan peringkat KLA dilakukan dengan mangacu pada pedoman yang ditetapkan Menteri.

Di dalam penyelenggaraan KLA, pandangan, suara, pendapat dan aspirasi anak harus diperhatikan dan dipertimbangkan, baik untuk memberikan masukan mengenai bagaimana tanggapan mereka atas jalannya pelaksanaan yang dilakukan para pemangku kepentingan maupun anak terlibat dan dilibatkan langsung dalam pelaksanaan program dan kegiatan.



BAB IV PENUTUP

Rencana Aksi Daerah (RAD) merupakan salah satu bagian penting dari Peraturan Bupati tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Lima Puluh Kota yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan KLA yang perlu dilakukan melalui advokasi, sosialisasi, fasilitasi, diseminasi dan edukasi kepada semua pihak yang bekerja untuk dan bersama anak.

ditetapkan di Sarilamak

pada tanggal 27 Desember 2022

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

SAFARUDDIN D.C. BANDARO RAJO

TELAH DITELITI
DAGIAN HUKUM

w/w
10

LAMPIRAN II

: PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 61 TAHUN 2022

TANGGAL : 29 Desember 2022
TENTANG : KEBIJAKAN KABUPATEN LAYAK ANAK (KLA) DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2022 - 2026

MATRIK RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2022-2026

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2021)	TARGET 5 TAHUN						INSTANSI PENANGGUING JAWAB	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
						2022	2023	2024	2025	2026	Aktif Perencanaan (2026)					
1	KELEMBAGAAN															
1.1	Peraturan Daerah/Perda Tentang KLA	Penyusunan dan Penetapan Perda KLA	Jumlah Perda yang Di tetapkan	Perda	1	=	=	=	=	=	1	DP2KBP3A	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kebijakan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persejelasan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	
2	Pengurusan Kebijakan Kebutuhan/Kota Layak Anak (KLA)	Penetapan Keputusan Bupati Tentang Tim Gugus Tugas KLA Tahun 2022-2026	Jumlah SK yang Ditetapkan	Kali	=	=	=	=	=	=	1	Dinkes	Penetapan UKP dan UKM	Persejelasan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Persejelasan Perilayanan Kesehatan pada Usia Produktif	
2.1	Pengurusan Kapasitas Gugus Tugas (GT) KLA	Gugus Tugas KLA Tahun 2022-2026	Jumlah Bantek/Workshop GT KLA	Kali	=	=	=	=	=	=	1	Bapelitbang	Koordinasi dan Sinergisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi dan Sinergisasi dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Masyarakat	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perencanaan	
2.2	Raport Tim Gugus Tugas KLA	Jumlah Raport yang Dilaksanakan	Kali	=	=	=	=	=	=	=	5	Bapelitbang	Koordinasi dan Sinergisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi dan Sinergisasi Perencanaan Pembangunan Masyarakat	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perencanaan	
2.3	Pembentukan RAD KLA	Jumlah RAD yang Terusun	RAD	1	=	=	=	=	=	=	20	Bapelitbang	Koordinasi dan Sinergisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi dan Sinergisasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Masyarakat	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan	
2.4	Pernetupuan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA	Jumlah RAD yang Tersusun	RAD	1	=	=	=	=	=	=	1	Bapelitbang	Koordinasi dan Sinergisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi dan Sinergisasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Masyarakat	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan	
2.5	Pernetupuan Perlap Teritang RAD KLA	Jumlah Perlap yang tersusun	Perlap	1	=	=	=	=	=	=	1	Bapelitbang	Koordinasi dan Sinergisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan	

Sosialisasi Perhup KLA	Jumlah Sosialisasi yang Dilaksanakan	Kali	1	1	1	1	1	Bupetihang
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RAD KLA	Jumlah Money yang Diakumulasi	Kali	1	1	1	1	1	
Deklarasi dan Perbaikatan KLA	Jumlah Deklarasi yang Dilaksanakan	Kali	1	1	1	1	1	
Penetapan Keputusan Komitmen KLA	Jumlah SK yang Ditekankan	Kali	1	1	1	1	1	Bupetihang
Penetapan Keputusan Bupati Terlaung Tim Polda Data KLA Tahun 2023	Jumlah SK yang Ditekankan	Kali	1	1	1	1	1	Bupetihang
Rapat/Advokasi dan Pengiatuan Tim Pokja Data KLA	Jumlah Rapat/ Advokasi yang Dilaksanakan	Kali	4	4	4	4	4	DPKHFA
Pembinaan dan Pengawasan Pembentukan UPFTD PPA	Jumlah UPFTD yang Terbentuk	UPFTD	1	1	1	1	1	DPKHFA
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Bidang Perlindungan Anak	Jumlah Rencana Kerja yang Disusun	Rencja	1	1	1	1	1	DPKHFA
Penyusunan Profil KLA yang Disusun	Jumlah Profil KLA yang Disusun	Rencja	1	1	1	1	1	DPKHFA
Pembuatan SK Bupati Fortun Anak Daerah Kab. Lam Puluhan Kota 2022-2026	Jumlah SK yang Dietakpam	Bupth	1	1	1	1	1	DPKHFA
		SK	1	1	1	1	1	DPKHFA

3	Peran Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha, dalam Pemeringkatan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak	Fasilitasi Pemberitahuan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak (APSAl)	Jumlah APSAl yang Dibentuk	Jumlah APSAl yang	Jumlah SK yang	Jumlah SK yang	Pengukuran dan Pengembangan Lembaga Perenyataan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengembangan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengembangan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota								
4	Anak yang Diungkapkan dan yang Memiliki Kutipan Aktie Kelahiran	Fasilitasi MoU Antar Perusahaan dengan APSAl	Jumlah MoU yang Disusun	Jumlah MoU yang	DPSA	DPSA	Program Penerjemahan Hak Anak (PHIA)	Peningkatan PHIA pada Advokasi/ Kebijakan dan Pendampingan Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan PHIA pada Advokasi/ Kebijakan dan Pendampingan Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota								
II	KLASTER I: HAK SIFIL DAN KEBEbasAN	Kerjasama dengan Radio yang Dilaksanakan di Kabupaten Masyarakat	Jumlah Kegiatan yang Dilaksanakan	Jumlah Kegiatan	DPSKIPSA	DPSKIPSA	Program Penerjemahan Hak Anak	Peningkatan, Pengelolaan Sistem Data Gender dan Data Anak dalam Keterbukaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan, Pengelolaan Analisis Gender dan Penyajian Data dalam Keterbukaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
4	Anak yang Diungkapkan dan yang Memiliki Kutipan Aktie Kelahiran	Perungkapan Catatan Kepemilikan Aktie Kelahiran bagi Peraduk 0-17 tahun	Percentase Cukupan Kepemilikan Aktie Kelahiran pada Pendukuk 0-17 Tahun	Percentase	93,06	95	95,5	96	96,5	97	97	Disediakapil	Pencairan Sipil	Pelayanan Pencairan Sipil	Pencairan Pencairan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Pencairan Pencairan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Pencairan Pencairan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting
		Pelajaran Kepemilikan Aktie Kelahiran bagi Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus	Jumlah Pelajaran Aktie Kelahiran	Jumlah Pelajaran Aktie Kelahiran	1	1	1	1	1	1	5	Disediakapil	Pencairan Sipil	Pelayanan Pencairan Sipil	Pencairan Pencairan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Pencairan Pencairan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Pencairan Pencairan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting
		Pelajaran Kepemilikan Aktie Kelahiran bagi Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus	Jumlah Anak di Dilayani Aktie Kelahiran	Jumlah Anak di Dilayani Aktie Kelahiran	1	3	3	3	3	3	15	Disediakapil	Pencairan Sipil	Pelayanan Pencairan Sipil	Pencairan Pencairan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Pencairan Pencairan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Pencairan Pencairan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting
		Peningkatan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Jumlah Anak yang Dilayani Aktie Kelahiran	Jumlah Anak	+	10	10	10	10	10	50	Disediakapil	Pencairan Sipil	Pelayanan Pencairan Sipil	Pencairan Pencairan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Pencairan Pencairan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Pencairan Pencairan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting
		Peningkatan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Percentase	30	40	40	40	40	40	230	Disediakapil	Disediakapil	Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Peningkatan Pendaftaran dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Peningkatan Pendaftaran dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	
		Peningkatan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Jumlah Anak di Dilayani KIA	Anak	+	3	3	3	3	3	15	Disediakapil	Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Peningkatan Pendaftaran dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Peningkatan Pendaftaran dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Peningkatan Pendaftaran dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk

7	Inovasi untuk Forum Anak	Jumlah Inovasi	Inovasi	1	1	1	1	1	5	DP2KBP3A	Program Peneruhan Hak Anak	Pembangunan PIA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Duni Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
	Ajung Kreatifitas Anak	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	1	1	1	1	1	4	DP2KBP3A	Program Peneruhan Hak Anak (PIA)	Pelobiagan PIA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Duni Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
	Pertemuan Forum Anak	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	1	1	1	1	1	20	DP2KBP3A	Program Peneruhan Hak Anak (PIA)	Pelobiagan PIA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Duni Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
	Pelatihan Sekolah Ramah Anak	Jumlah Pelatihan Setiap Tahun	Pelatihan	2	2	2	2	2	8	DP2KBP3A	Program Peneruhan Hak Anak (PIA)	Pelobiagan PIA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Duni Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
	Pelatihan Prakesmas Kemu Anak	Jumlah Pelatihan Setiap Tahun	Pelatihan	2	2	2	2	2	8	DP2KBP3A	Program Peneruhan Hak Anak (PIA)	Pelobiagan PIA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Duni Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
	Pelatihan Prakesmas Kemu Anak	Jumlah Pelatihan Setiap Tahun	Pelatihan	2	2	2	2	2	8	DP2KBP3A	Program Peneruhan Hak Anak (PIA)	Pelobiagan PIA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Duni Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
	III KLASTER II: LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGAJUH ALTERNATIF	Jumlah SDM yang Dilatih										
	7 Pencegahan Perkawinan Anak	Jumlah SDM yang Dilatih	Orang	=	<	100	100	100	400	DP2KBP3A	Program Peneruhan Hak Anak (PIA)	Pelobiagan PIA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Duni Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
	Pelatihan Konvensional Huk Anak Bagi SDM	Jumlah SDM yang Dilatih	Orang	=	<	100	100	100	400	DP2KBP3A	Program Peneruhan Hak Anak (PIA)	Pelobiagan PIA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Duni Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
	Pencegahan Perkawinan Anak	Jumlah SDM yang Dilatih	Orang	=	<	100	100	100	400	DP2KBP3A	Program Peneruhan Hak Anak (PIA)	Pelobiagan PIA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Duni Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
	Pengusiran Mau Antara Pemerintah Daerah dengan Pengidilan Agama Terkait Perkawinan Anak	Jumlah Mau Terkait Pengidilan Agama Terkait Perkawinan Anak	Mau	=	<	1	=	1	Dinkes	Penerimaan UKP dan UKM	Pengusiran Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Pengelolaan Reklamasi

Misi dengan Sekolah Terkait Program RASS	Jumlah MoU yang Disusun	Misi	-	3	3	3	3	3	3	3	12	
Pemantauan Terhadap Rejasa Lalu Lintas Perjalanan Anak ke dan Dari Sekolah	Jumlah Sekolah yang Difasilitasi Rejasa Lalu Lintas	Sekolah	23	24	24	24	24	24	24	Dishub	Dishub	
Publikasi dan Sosialisasi Kegiatan KJA pada Urusan Perhubungan oleh Media (Media Luar Ruang, Elektronik, Media Massa dan Media Sosial)	Jumlah Sosialisasi yang Dilaksanakan	Publikasi	-	1	1	1	1	4	Dishub	Program Penyelemparan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Program Penyelemparan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	
IV KLASTER III: KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN												
12 Persililan di Puskesmas	Fasilitasi Pertolongan Pertama	Persentase Kesehatan	78,3	78,6	78,9	79,1	79,3	79,6	Dinkes	Penerapan UKP dan UKM kelehatan untuk UKM dan UKP	Penerapan layanan kelehatan untuk UKM dan UKP	
Keselamatan		Persentase Pertolongan pertama di Fasilitas Kesehatan	-	85	85	86	87	88	Dinkes	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	
Peningkatan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Kunjungan neonatal	Persentase	79,2	80	83	85	88	90	Dinkes	Penerapan UKP dan UKM kelehatan untuk UKM dan UKP	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	
Peningkatan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase lahir	Persentase	76,8	76,9	77	77,1	77,2	77,3	Dinkes	Penerapan UKP dan UKM kelehatan untuk UKM dan UKP	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	
Pemberian imunisasi	Persentase Pemberian imunisasi Bagi Bayi	Persentase	44	80	85	90	95	100	Dinkes	Penerapan UKP dan UKM kelehatan untuk UKM dan UKP	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Komisi KLB	
Kampanye/Advokasi/Sosialisasi oleh kepada Stakeholder terkait	Jumlah Diklatkan	Kampanye / Advokasi/ Sosialisasi yang diklakukan	3	1	1	1	1	5	Dinkes	Penerapan UKP dan UKM kelehatan untuk UKM dan UKP	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Komisi KLB	
Misi dengan Dinas Pendidikan Tentang Status Inovasi Dasar	Jumlah Misi yang Disusun	MoU	-	-	-	-	-	-	Dinkes	Penerapan UKP dan UKM kelehatan untuk UKM dan UKP	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Komisi KLB	
Fasilitasi Kepemilikan Buku KJA	Persentase Anak yang Memiliki Buku KJA	Persentase	99	99	100	100	100	100	Dinkes	Penerapan UKP dan UKM kelehatan untuk UKM dan UKP	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ciri Masyarakat	
Misi Antara Perangkat Daerah dengan Organisasi Profesi (BD/OD)	Jumlah MoU yang Disusun	MoU	-	1	-	-	1	-	Dinkes	Penerapan UKP dan UKM kelehatan untuk UKM dan UKP	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	
Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Angka Kemarahan Bayi	Angka	Angka/1.000 0,000	8,53	9,57	9,56	9,55	9,54	Dinkes	Penerapan UKP dan UKM kelehatan untuk UKM dan UKP	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	
Peningkatan Kapasitas Pelayanan dalam Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Pelatihan/Bimtek/Ka insekt/Kelu karva	Angka Kemarahan Ibu	Angka/100.	170	97,4	97,3	97,2	97,1	97	Dinkes	Penerapan UKP dan UKM kelehatan untuk UKM dan UKP	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

	MoU dengan Perangkat Daerah dan Kementerian Terkait dalam Kesehatan	Jumlah MoU yang Disusun	MoU	1	1	1	Dinkes	Peningkahan UKP dan UKM	Peningkalan layanan kesehatan untuk UKM	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu hamil	
Optimalisasi Fungsi TPK	Pendampingan oleh TPK	Jumlah Pendampingan oleh TPK	Pendampingan an	741	741	100	100	Peningkatan Penyediaan dan Peningkatan Kelangsungan sejatiara	Peningkalan layanan kesehatan untuk UKM	Peningkalan Layanan dan Pelaksanaan Operasional Bagi Pengelolaan Keluarga Melaikat Ketahanan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pembangunan Ekonomi Keluarga/ UPKKS)	
Inovasi Terkait AKI	Jumlah Inovasi yang Dilakukan	Inovasi	1	1	1	1	Dinkes	Peningkahan UKP dan UKM	Peningkalan layanan kesehatan untuk UKM	Peningkalan Pelayanan Kesehatan Ibu hamil	
AKHA											
13 Status Gizi Balita	Percayaan Gizi Balita	Persentase Balita Underweight	Persentase	8,58	12,3	10,7	9,2	7,8	6,3	Dinkes	
	Persentase Balita underweight	Persentase	8,58	12,3	10,7	9,2	7,8	6,3	Dinkes	Peningkahan UKP dan UKM	
	Angka Prevalensi Stunting	Persentase	8,36	12,5	11	9,5	8	6,5	Dinkes	Peningkalan UKP dan UKM	
	Jumlah Puskesmas yang memiliki Tim Puskesmas	Puskesmas	3	2	4	4	4	5	Dinkes	Peningkahan UKP dan UKM	
Memberituk Tin Prangaman Gizi di Setiap Puskesmas	Jumlah TPPS	TPPS	79	70	—	—	—	79	DP2KBP3A	Peningkalan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	
Pembentukan dan Optimalisasi TPPS di Kabupaten, Kecamatan dan Negari											
Menyekurarkan Forum Perbaikan Masyarakat dalam Percepatan dan Pengangguran Masyarakat Gizi di Tingkat Kabupaten dan Kecamatan	Jumlah Forum Perbaikan Masyarakat yang dikurangkan	Forum Perbaikan Masyarakat	1	1	1	1	4	Dinkes	Pelaksanaan Pembangunan Kesehatan Melalui Pembinaan Kewajiban Keluarga (BKB, BKAR, BKL, PPKS, PIK-R dan Keharjo)	Peningkalan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKAR, BKL, PPKS, PIK-R dan Keharjo/ UPKKS)	
Suplementasi Vitamin A pada Balita	Persentase Balita Usia 6-59 Bulan yang mendapatkan Vitamin A	Persentase	91,43	92	92,5	93	93,5	94	Dinkes	Peningkahan UKP dan UKM	Peningkalan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP
Pembentukan Tumbuhan Keringat Balita	Persentase Balita yang Diperlukan Pertumbuhan dan Perkembangannya	Persentase	62,3	62,6	62,8	63	63,3	63,5	Dinkes	Peningkahan UKP dan UKM	Peningkalan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP
MoU Antara Perangkat Daerah Terkait Gizi Balita	Jumlah MoU yang Disusun	MoU	—	—	—	—	—	Dinkes	Peningkalan UKP dan UKM	Peningkalan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	
Inovasi Terkait Gizi Balita dilakukan	Inovasi	1	1	1	1	1	1	Dinkes	Peningkalan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	Peningkalan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
14 Pemberian Makan pada Dayi dan Anak (PMHA) Usia di Bawah 2 Tahun	Persentase Anak yang Berusia Kurang dari 6 Bulan yang Mendapat ASI Eksklusif	Persentase	76,14	50	52	54	56	58	Dinkes	Peningkalan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

Pembangunan Akses Air Minum yang Layak	Jumlah Rumah Tangga yang Dibangun Akses Air Minum Layak (SK)	Jumlah Rumah Tangga yang Dibangun Akses Air Minum Layak (SK)	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
Review RISDAM	Peraturan atau Keputusan Kepala Daerah Tentang RISDAM	Peraturan atau Keputusan Kepala Daerah Tentang RISDAM	DPLPR	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
Ruang dengan Stop Buang Air Besar Sembarungan (SBS)	Persentase Menggunakan Stop Buang Air Besar Sembarungan (SBS)	Persentase Menggunakan Stop Buang Air Besar Sembarungan (SBS)	DPLPR	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
Pembentukan Forum Kebupatenan Sehat	Jumlah Kabupaten Sehat	Kabupaten	Dinkes	Peningkatan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP
Inspeksi Kesehatan Lingkungan Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang Memenuhi Syarat Sesuai	Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang Memenuhi Syarat Sesuai	Persentase TPP yang Memenuhi Syarat Sesuai	Dinkes	Peningkatan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP
Inspeksi Kesehatan Lingkungan Tempat dan Praktik Usaha (TPU) yang Dilakukan yang Sesuai	Persentase Tempat dan Praktik Usaha yang Dilakukan yang Sesuai	Persentase TPP yang Dilakukan yang Sesuai	Dinkes	Peningkatan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP
Pengawas dan Standart Protokol Kesehatan	Persentase Kabupaten/Kota dengan Minimal 80% Poyandu Aktif	Persentase Kabupaten/Kota dengan Minimal 80% Poyandu Aktif	Dinkes	Peningkatan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP
Peningkatan Kontribusi Penyerahan Akses Sanitasi	Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang Mendapatkan Layanan Sanitasi Berbasis Masyarakat	Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang Mendapatkan Layanan Sanitasi Berbasis Masyarakat	Dinkes	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan Kesehatan Berwadah Gaya Masyarakat UKBM TK Daerah/Kab Masyarakat
Pembangunan Drainase yang Dibangun	Panjang Drainase yang Dibangun	Meter	DPLPR	Pengembangan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
Pelayanan Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang Mendapatkan Layanan Sistem Pengelolaan Persampahan	KK	DPLPR	Pengelolaan Sampah Program Pengelolaan Persampahan

	Pelayanan Kesehatan Anak	Jumlah: Kabupaten/Kota yang Mencapai 80% Istimewa Dikasi Lengkap Anak 31 dan O-11 Bulan	Jumlah: Kabupaten/Kota	44	80	85	90	95	100	100	Dinkes	Pencairan UKP dan UKM	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Komisi KLB	
	Pelayanan Kesehatan Bayi/Anak dari Ibu Terinfeksi HIV dan Sifilis Hepatitis B dari Ibu ke Anak	Percentage Kehamilan Ibu yang Mampu Profilaktis	Percentage Ibu yang Tidak dari Ibu dengan HBsAg Belum Diberi HBIG dan IDB6 Kurang dari 24 Jam setelah Kelahiran	—	—	—	1	1	1	1	Dinkes	Pencairan UKP dan UKM	Pencairan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Komisi KLB	
16	Lingkungan Sehat (Keses Air Minum, dan Sanitasi yang Layak)	Inspeksi Kesehatan Lingkungan Terhadap Sanitasi Air Minum dan Sanitasi	Percentage Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Layak.	Percentage Rumah Tangga Memiliki Sanitasi Hidromini yang Layak.	Percentage Rumah Tangga yang Diketahui Minum yang Dikemas	56,33	60	70	90	95	100	Dinkes	Pencairan UKP dan UKM	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan
	Pembentukan Stafgas Pengawas Depot Air Minum	Jumlah Penduduk yang Terkait Pengelolaan Air Minum Rumah Tangga	Percentage Rumah Tangga yang Dikemas	Percentage Rumah Tangga yang Dikemas	56,33	60	70	90	95	100	100	Dinkes	Pencairan UKP dan UKM	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan
	Pembentukan Stafgas Sanitasi yang Layak	Jumlah Rumah Tangga yang Dibangun Akses Sanitasi (RPS)	Unit	98	596,22	591,22	596,22	601,22	606,22	611,22	611,22	DPLPR	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Penyebarluasan dan Kesehatan Lingkungan untuk UKM dan UKP	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan
	Jumlah Tangki Sepirk Skala Komunal yang Dibangun Akses Sanitasi	Unit	90	190	300	400	500	500	500	500	500	DPLPR	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyebarluasan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman
	Jumlah Tangki Sepirk Skala Individual yang Dibangun Akses Sanitasi	Unit	—	1	2	3	3	3	3	3	3	DPLPR	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyebarluasan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman
	Pembangunan WC Umum	Unit	—	1	2	3	3	3	3	3	3	DPLPR	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyebarluasan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman
	Pembangunan RWT Disinggung	Unit	—	—	—	—	—	—	—	—	—	DPLPR	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pembangunan SDM, Sarana Perpipaan di Kawasan Perdesaan (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan SDM dan Sarana Perpipaan di Kawasan Perdesaan

Perumplast Daerah dan Nagari "Terhakti" Perwakilasi Sanitasi dan Air Minum yang Layak	yang Dibentuk
Pengelolaan kelembagaan manajemen dan finansial adat, baik dalam desa/kelurahan	kemasyarakatan yang bergerak dibidang kelembagaan desa dan kelurahan (RST/PW, PSK, Desa/Kelurahan, M dan Karang Taruna),

TRIPADIAM	16.7	17.3	17.7	18.1	18.5	18.9	19.3	19.8
diarrhoea kathapate/ <i>Kora seria</i> penicillomyces	tritribulus adhat deshi / <i>Incarvillea chinensis</i> mucosarachis <i>Habenaria adhat</i>							

yang sama dalam
desrath
kabupaten/kota

Hibah Air Mansas	Jurusan Chang yang	Program Pengembangan dan Perbaikan dan Pengembangan Sistem Hartungan Perpustakaan di	Pembangunan SPAM
------------------	--------------------	--	------------------

Mengupas Kulit	Orong	941	1.000	1.250	1.300	1.300	EMP19
Mengupas Kulit	Minut Layah						Pembangunan Sistem Drainase

Dornbirn
Kahnsgraben/Koda

Inovasi Terkait Sosialasi dalam Air Minum yang Dikhususkan	Jumlah Inovasi yang Diketahui	Indonesia	1	1	1	1	1	5	Dituliskan	Penerjemahan UKP dan URM	Penyampaian layanan kebutuhan untuk URM dalam UKP	Pengelolaan Pengayoman kerentanan pada Usia
--	-------------------------------	-----------	---	---	---	---	---	---	------------	--------------------------	---	---

Lokasi	Pembentukan UKM Kemahiran pada Usaha	Persebaran bahan kemahiran untuk UKM Kemahiran pada Usaha	Pengeluaran Pelepasan
Kawasan Tropis Bohlok (KTR)	Tumbuhnya Regulasi	Pemerintahan UKM	Persebaran bahan kemahiran untuk UKM Kemahiran pada Usaha

dan Larangan Iklan, Promosi, KTR dan Sponsor (LPS) Rokok.

Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten / Kota	Kebijakan dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Raya Perencanaan
Jawa Tengah	Kabupaten / Kota	Kebijakan dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Raya Perencanaan

Teknik Penyelektivitasan
Jasen dan Jembatan

Pengembangan KTR	Jumlah KTR di Panduan Kewirausahaan	KTR	2.3	+	-	-	-	Diketahui	Pembentukan UKP dan UKM	Pengembangan layanan kelembagaan untuk UKM dan UKP	Pengembangan Pelayanan Kesehatan pada Usaha
------------------	--	-----	-----	---	---	---	---	-----------	----------------------------	--	--

Pengetahuan KTR oleh Lemangga yang Dicantong	Jumlah Penggunaan Pengeluaran	Pengeluaran	Dukern	Pemerintahan UMK dari UKM
				Persediaan Makanan Kesehatan untuk UMK
1	1	1	1	1

Indikator Pengetahuan Dasarnya Terkait	Jumlah Misi yang Dilakukan	Misi	Bobot			Pengembangan Pengetahuan dasar UMK Kewirausahaan untuk UMK Produktif
			1	2	3	
Indikator Pengetahuan Dasarnya Terkait	Jumlah Misi yang Dilakukan	Misi	Bobot	Bobot	Bobot	Pengembangan Pengetahuan dasar UMK Kewirausahaan untuk UMK Produktif

PENGEMBANGAN KTR	Jumlah inovasi yang dihasilkan	Inovasi	Diketahui	Penerapan UMK dan UMK
PENGEMBANGAN KTR	Inovasi	Diketahui	Penerapan UMK dan UMK	

KLASTER IV: PENDIDIKAN, PEMERINTAHAN WARTU LIJANG, DAN KECAMATAN BUDAYA

No	Wajib Belajar 12 Tahun	Penilaian dan Pengembangan Perbaikan SOP Pengembangan Analisa Putus Sekolah	Jumlah Pertanyaan yang Dilegat	PERTEMUAN PERTAMA					PENGEMBANGAN ANALISA PUTUS SEKOLAH
				1	2	3	4	5	
18	Wajib Belajar 12 Tahun	Penilaian dan Pengembangan Perbaikan SOP Pengembangan Analisa Putus Sekolah	10	1	2	2	2	2	PENGEMBANGAN ANALISA PUTUS SEKOLAH

Pembentukan Lembinga	Jumlah Lembinga yang Diberlakukannya	Lembinga	Tindaklanjut				Format	Permasalahan dan solusinya
			1	2	3	4		
Pembentukan Lembinga Pengembangan Alternatif di Daerah Terisauka	4	Lembinga	1	2	3	4	Format	Permasalahan dan solusinya
							Isi Laporan	Permasalahan dan solusinya
							Isi Laporan	Permasalahan dan solusinya
							Isi Laporan	Permasalahan dan solusinya
							Isi Laporan	Permasalahan dan solusinya

Pembuktian Non Pembuktian Keweraman	Pembuktian Non Pembuktian Keweraman
Terhadap data Terhadap (37)	Jumlah Mek. Yuris.
Maklumat berikut	

Pengetahuan Pendidikan Pendidikan Sosial	Persepsi Pendidikan Pendidikan Sosial	Persepsi Pendidikan Pendidikan Sosial
Demokrasi Inovasi Pengembangan Anak	Jumlah Inovasi Diklatkohesi	Jumlah Inovasi Diklatkohesi
Belajar Inovasi Pengembangan Anak	1 1 2 2 2 10	1 1 2 2 2 10
Belajar Inovasi Pengembangan Anak	1 1 2 2 2 10	1 1 2 2 2 10

Kegiatan	Tujuan	Satuan	2	3	4	5	21	Dindikbud	Ketemuannya	yang dilaksanakan	
										Individu	Grup
Event Budaya dan Kreativitas yang Melibatkan Anak pada Jelang PAUD	Jumlah Event yang Melibatkan Anak	Event	-	3	3	4	4	18	Dindikbud	Pengembangan Ketradoyanan	Pembinaan kewirausahaan yang Masyarakatnya dalam Daerah
Event Budaya dan Kreativitas yang Melibatkan Anak pada Jelang PAUD	Jumlah Event yang Melibatkan Anak pada Jelang PAUD	Buasif	1	3	3	4	4	18	Dindikbud	Pengembangan Ketradoyanan	Pembinaan kewirausahaan yang Masyarakatnya dalam Daerah
Pelaksanaan Pelan Budaya yang Melibatkan Anak pada Jelang PAUD	Jumlah Pelan Budaya	Pelan Budaya	1	1	1	1	1	4	Dindikbud	Pengembangan Ketradoyanan	Pembinaan Kewirausahaan yang Masyarakatnya dalam Daerah
Penggarapan Hari Anak Nasional	Jumlah Kegiatan yang Dilakukan	Kegiatan	-	-	1	1	1	4	Dindikbud/DPK	Pengembangan Ketradoyanan	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kewirausahaan Tradisional
Publikasi Kegiatan Kreativitas Anak pada Jelang PAUD	Jumlah Publikasi	Publikasi	-	-	1	1	1	4	Dindikbud/DPK/BRGA/GTKLA	Pengembangan Ketradoyanan	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kewirausahaan Tradisional
Pembahasan Kegiatan Kreativitas Anak pada Jelang PAUD	Jumlah Pembahasan	Pembahasan	-	-	1	1	1	4	Dindikbud/DPK/BRGA/GTKLA	Pengembangan Ketradoyanan	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kewirausahaan Tradisional
Sosialisasi Terhadap KRA yang Dilakukan	Jumlah Sosialisasi yang Dilakukan	Sosialisasi	-	-	13	13	13	13	DPKBPA	Program Penumbuhan Siklus PAIA	Pengembangan Proses belajar PAID
Inovasi Terhadap Pengembangan IKA	Jumlah Inovasi yang Dilakukan	Inovasi	-	1	2	2	2	9	Dinasip	Pembinaan Perpuskaan	Peningkatan Literasi Dertzisikil Sosial
Makalah Artikel Pengabdian Dosen Terhadap IKA	Jumlah Makalah yang Disusun	Makalah	1	1	1	1	1	5	Dinasip	Pembinaan Perpuskaan	Peningkatan Literasi Dertzisikil Sosial
Jumlah Mahasiswa yang Didelegasikan	Mahasiswa									Pembinaan Perpuskaan	Peningkatan Literasi Dertzisikil Sosial
Jumlah Mahasiswa yang Disusun	Makalah									Pembinaan Perpuskaan	Peningkatan Literasi Dertzisikil Sosial
Jumlah Mahasiswa yang Disusun	Disusun	Makalah	51	51	5	5	5	71	Dinasip	Pembinaan Perpuskaan	Peningkatan Literasi Dertzisikil Sosial
Jumlah Mahasiswa yang Disusun	Makalah		1	1	2	2	3	10	Dinasip	Pembinaan Perpuskaan	Peningkatan Literasi Dertzisikil Sosial

21C. Anak yang Dibebaskan dari Perkerjaan Anak (PA) dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA)	Keterwujukan Anak Korban Flakonikasi	Sosialisasi Percepatan Keharusan Anak dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA)	Jumlah Sosialisasi Pencegahan Keharusan Kerja Anak pada Instansi dan Dunia Usaha	Jumlah Sosialisasi	-	2	2	2	Mot.
Peningkatan Layanan bagi Pekerja dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak	Peningkatan Layanan bagi Pekerja dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak	Jumlah Pekerja Anak yang Terlindungi hak Huknya Sosial Konvensi Hak Anak	Peningkatan Layanan bagi Anak yang Terlindungi hak Huknya Sosial Konvensi Hak Anak	Jumlah	-	100	100	100	DP2KBPJA
Penerjemahan SOP Pencegahan dan Penyalahgunaan Pekerja Anak dan Anak yang Dipekerjakan dari Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak	Penerjemahan SOP Pencegahan dan Penyalahgunaan Pekerja Anak dan Anak yang Dipekerjakan dari Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak	Jumlah SOP yang Disusun	Jumlah SOP yang Disusun	80%	-	1	-	-	DP2KBPJA
MoU Antara Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal Terhadap SOP Pencegahan dan Penyalahgunaan Pekerja Anak dan Anak yang Dipekerjakan dari Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak	MoU Antara Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal Terhadap SOP Pencegahan dan Penyalahgunaan Pekerja Anak dan Anak yang Dipekerjakan dari Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak	Jumlah MoU yang Disusun	Jumlah MoU yang Disusun	80%	-	1	-	-	DP2KBPJA
2.2A. Pelayanan Bagi Anak Korban Pornografi, NAPZA, dan Terbukti HIV/AIDS	Pelindungan Keharusan Anak Korban dan Penyalahgunaan NAPZA	Program Perlindungan Khusus Anak	Program Perlindungan Khusus Anak	Program Perlindungan Khusus Anak	Program Perlindungan Khusus Anak	Percepatan Keharusan Terhadap Anak yang Mengalami pata Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Percepatan Keharusan Terhadap Anak yang Mengalami pata Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Percepatan Keharusan Terhadap Anak yang Mengalami pata Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinergitas Pencegahan Keharusan terhadap Anak
Pelindungan Keharusan Anak Korban dan Penyalahgunaan NAPZA	Pelindungan Keharusan Anak Korban dan Penyalahgunaan NAPZA	MoU	MoU	MoU	MoU	Percepatan Keharusan Terhadap Anak yang Mengalami pata Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Percepatan Keharusan Terhadap Anak yang Mengalami pata Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Percepatan Keharusan Terhadap Anak yang Mengalami pata Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinergitas Pencegahan Keharusan terhadap Anak
Pelindungan Keharusan Anak Korban dan Penyalahgunaan NAPZA	Pelindungan Keharusan Anak Korban dan Penyalahgunaan NAPZA	DP2KBPJA	DP2KBPJA	DP2KBPJA	DP2KBPJA	Percepatan Keharusan Terhadap Anak yang Mengalami pata Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Percepatan Keharusan Terhadap Anak yang Mengalami pata Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Percepatan Keharusan Terhadap Anak yang Mengalami pata Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinergitas Pencegahan Keharusan terhadap Anak
Rehabilitasi sosial	Rehabilitasi sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Perwadilan Disabilitas Terburuk, Anak Terpukar, Lajang Usia Terpukar, serta Gelardangan Pengasingan di Luar Jantung Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Perwadilan Disabilitas Terburuk, Anak Terpukar, Lajang Usia Terpukar, serta Gelardangan Pengasingan	Rehabilitasi Sosial Dasar Perwadilan Disabilitas Terburuk, Anak Terpukar, Lajang Usia Terpukar, serta Gelardangan Pengasingan	Rehabilitasi Sosial Dasar Perwadilan Disabilitas Terburuk, Anak Terpukar, Lajang Usia Terpukar, serta Gelardangan Pengasingan	Pemberian Pelajaran Reuniifikasi Keluarga	Pemberian Pelajaran Reuniifikasi Keluarga	Pemberian Pelajaran Reuniifikasi Keluarga	Sinkronisasi Percepatan Keharusan terhadap Anak Melalui par kerja Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota
Pendidikan dan Rehabilitasi Anak Korban Pornografi NAPZA	Jumlah Anak Korban Pornografi NAPZA	Orang	11	28	Orang	Rehabilitasi sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Perwadilan Disabilitas Terburuk, Anak Terpukar, Lajang Usia Terpukar, serta Gelardangan Pengasingan	Rehabilitasi Sosial Dasar Perwadilan Disabilitas Terburuk, Anak Terpukar, Lajang Usia Terpukar, serta Gelardangan Pengasingan	Pemberian Pelajaran Reuniifikasi Keluarga
Pendidikan dan Rehabilitasi Anak Korban Pornografi NAPZA	Jumlah Anak Korban Pornografi NAPZA	Orang	5	-	Orang	Rehabilitasi sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Perwadilan Disabilitas Terburuk, Anak Terpukar, Lajang Usia Terpukar, serta Gelardangan Pengasingan	Rehabilitasi Sosial Dasar Perwadilan Disabilitas Terburuk, Anak Terpukar, Lajang Usia Terpukar, serta Gelardangan Pengasingan	Pemberian Pelajaran Reuniifikasi Keluarga

ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 29 Desember
2022

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

FARUDDIN DI BANDARO RAJ

TELAH DIPERBAIKI

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 61 TAHUN 2022
TANGGAL : 29 Desember 2022
: KEBIJAKAN KABUPATEN LAYAK ANAK (KLA) DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2022 - 2026

MATRIX RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2022-2026

NO	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	TARGET 5 TAHUN					INSTANSI
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	Melakukan Edukasi Terhadap Pernikahan Dini	Jumlah Orang yang Mendapatkan Edukasi Terkait Pernikahan Dini	Orang	70	60	50	40	30	250 Pengadilan Agama
2	Bimbingan Perkawinan Bagi Remaja	Jumlah Remaja yang Mengikuti Bimbingan	Remaja	-	410	500	650	700	2.260 Kemenag
3	Bimbingan Keluarga Sakinah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Bimbingan	Keluarga	-	146	200	250	300	896 Kemenag
4	Pembangunan Ruang Menyusui di Kantor KUA	Jumlah Ruang yang Dibangun	Ruang	-	2	2	3	4	11 Kemenag
5	Peningkatan Keahlian Melalui Pelatihan Keterampilan	Jumlah Anak Binaan yang Mendapatkan Pelatihan Keterampilan	Orang	30	30	30	30	30	150 LPKA/BLK
6	Meningkatkan Kualitas Kepribadian	Jumlah Anak Binaan yang Mendapatkan Pembinaan	Orang	30	30	30	30	30	150 LPKA

ditetapkan di Sarilamak pada tanggal 27 Desember 2022

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

RENCANA AKSI
TAHUN 2022

✓ 04/10/2022

SAFARUDDIN BT. BANDARO RAJA